



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, NIK 8106010212910005, tempat/tanggal lahir Xxxxxx 2 Desember 1991, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Supir, tempat tinggal di Dusun xxxxxx, RT 004, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK xxxxxxx, tempat/tanggal lahir xxxxxxx 5 Desember 1995, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun xxxxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan bertanggal 22 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Drh, tanggal 22 Oktober 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2012 bertepatan dengan 7 Syawal 1433 H di

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan. No 43/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx Seri AD, tertanggal 10 September 2012.

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, Laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun saat ini berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Pemohon.

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekitar bulan Desember 2014 Termohon menyuruh Pemohon untuk keluar dari rumah orang tua Termohon sehingga sejak bulan Desember 2014 Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, Pemohon saat ini tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon;

4. Bahwa sejak awal pernikahan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh:

- a. Termohon selama menikah tidak menghargai Pemohon sebagai suami karena sering kali membantah perkataan Pemohon, Termohon selalu bersikap egois dan ingin menang sendiri;
- b. Termohon sering lalai menjalankan kewajiban Termohon sebagai istri;
- c. Termohon tidak pernah menghormati orangtua Pemohon.

5. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon.

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah lepas tangan atas permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dan

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan. No 43/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada Pemohonan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama dewasa.

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta telah ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx Seri AD, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Seram Bagian, Provinsi Maluku tertanggal 10

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan. No 43/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sering melawan dan membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa selain itu Termohon juga jarang melaksanakan tugas sebagai istri seperti memasak, hanya mengharap orang tua, bahkan ketika Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon, saksi sering datang pada pagi setelah matahari terbit dan Termohon masih tidur;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan. No 43/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Sidodadi, Desa xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa ketika Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, saksi sering melihat mereka bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sering melawan dan membantah perkataan Pemohon;
 - Bahwa selain itu Termohon juga jarang melaksanakan tugas sebagai istri seperti memasak, hanya mengharap orang tua, bahkan ketika Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon, saksi sering melihat Termohon masih tidur ketika hari sudah siang, juga Termohon sering dalam kamar saja dan kurang komunikasi dengan keluarga Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa orang tua Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan. No 43/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, akan tetapi Termohon atau wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon pada dasarnya adalah atas dalil bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon selama menikah tidak menghargai Pemohon sebagai suami karena sering kali membantah perkataan Pemohon, Termohon bersikap egois dan mau menang sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Termohon tidak dapat menggugurkan kewajiban

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan. No 43/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga kepada Pemohon tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya sudah memberikan keterangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka berdasarkan 309 Rbg. Jo. Pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2012;
- 2.-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- 3.-----Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan. No 43/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon selalu membantah perkataan Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;

4.- -Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014 sampai sekarang selama 5 tahun;

5.-----Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

6.-----Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2). Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak mau menghadiri persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa saling menghargai dan mempercayai lagi, akibatnya Pemohon dan Termohon hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri sejak akhir tahun 2014 sampai sekarang, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah SWT surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan. No 43/Pdt.G/2019/PA.Drh



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa "suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya";

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi:

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ
الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan. No 43/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan upaya Majelis Hakim dan keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil serta keduanya telah berpisah tempat tinggal, dengan demikian Majelis berpendapat permohonan Pemohon sudah beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan. No 43/Pdt.G/2019/PA.Drh



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.HI., M.HI.** dan **Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Abdul Halim Tuasikal, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.HI., M.HI.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Abdul Halim Tuasikal, S.HI.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan. No 43/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan. No 43/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)